

REFERENCES

Books

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Direktorat Statistik Distribusi. *Analisis Komoditas Ekspor, 2018-2022, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Pertambangan*. Jakarta: BPS RI, 2023.
- Djumhana, Muhammad, & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. Thomson Reuters, 2009.
- Laudon, Kenneth, & Carol Traver. *E-commerce. Business. Technology. Society*, 10th ed. Pearson, 2009.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, & Almusawir. *Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyono, Wahyu. *Cerita di Kebun Sawit: Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur*. Jakarta: Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 2022.
- Pahan, Iyung. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Aceh: Penebar Swadaya, 2012.
- Pinem, Laura Juita, & Saprida. *Memilih Benih Kelapa Sawit Bersertifikat dan Non Bersertifikat di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Medan: UNPRI PRESS, 2021.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Budidaya Kelapa Sawit*. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2012.
- Rizkia, Nanda Dwi, & Hardi Ferdiansyah. *Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Rohaini, Gesta Mandalika Firmansyah, & Dianne Eka Rusmawati. *Sinergitas dan Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Peningkatan Inovasi dan Invensi Kekayaan Intelektual*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Setiawan, Kukuh. *Pemuliaan Kelapa Sawit Untuk Produksi Benih Unggul: Tanaman Pendek, Kompak, dan Minyak Tak Jenuh Tinggi*. Yogyakarta: Plantaxia, 2017.ompak, dan Minyak Tak Jenuh Tinggi (Yogyakarta: Plantaxia, 2017).
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafrinaldi, Fahmi, & M. Abdi Almaktur. *Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wahyuni, Ari. *Teknologi dan Produksi Benih*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Wijayanti, Laksmi. *Kumpulan Deskripsi Varietas Unggul Tanaman Perkebunan Periode 2017-2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022.

Journals

- Brian Kesuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000”, *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 6 (August, 2018).

Desi Novita, Laras Andam Sari, dan Dian Hendrawan, "Persepsi Dan Tingkat Kepuasan Petani Dalam Penggunaan Benih Padi Bersertifikasi Di Kabupaten Deli Serdang," *JURNAL AGRICA* 13, no. 2 (2020), 10.31289/agrica.v13i2.3989.

Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Triwanida, "Pentingnya Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (January, 2022), <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>.

Eka Priambodo, "Sentra Hak Kekayaan Intelektual Aspek Budaya Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia," *Jurnal GEMA* 34, no. 1 (14 July, 2022).

Geovani Maywanda, Amanda Sely Utami, "Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Kampar," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* 2, No. 2 (November, 2023).

Grita Gusti Gandi, Moh Solehatul Mustofa, dan Asma Luthfi, "Jaringan Sosial Petani dalam Sistem Ijon Pada Pertanian di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang, " *SOLIDARITY* 6, no. 1 (2017).

Handayani, Sri. "Perlindungan Hukum Varietas Tanaman dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Simbur Cahaya* 18, no. 48 (May, 2012).

Ketut Kariyasa, "Analisis Kelayakan Finansial Penggunaan Bibit Bersertifikat Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Agro Ekonomi* 33, no. 2 (October 2015).

Laily Bunga Rahayu, Nur Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1, (September, 2021), <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>.

Luci Paongan, "Tantangan Ekonomi Dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit Di Indonesia," *Jurnal Pertanian Agros* 25, no. 3 (2023), <http://dx.doi.org/10.37159/j.p.agros.v25i3.3038>.

Marwan Yani Kamsurya, "Penentuan Waktu Panen yang Tepat untuk Mendapatkan Benih Bermutu: Review," *Jurnal Agrohut* 9, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.51135/agh.v9i1.210>.

Mi`Rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magetan," *Jurnal Agristan* 2, no. 1 (May, 2020), <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen & Marselo Valentino Geovani Pariela, "Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (June, 2018).

- Muh. Aldhyansah Putra, "Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (March 2022), <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2981>.
- Nanang Supena & Edy Suprianto, "Pengelolaan Akses Kamerun pada Program Pemuliaan Kelapa Sawit Lanjutan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit," *Warta PPKS* 23, no. 2 (2018).
- Naning Nisa, "Motivasi Petani dalam Menanam Komoditas pada Daerah Lumbung Padi di Kabupaten Gresik," *Swara Bhumi* 3, no. 3 (July 2015).
- Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (July, 2019), <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.
- Nur Ikhsan, Roni Ismoyojati Roni, dan Rahmat Hidayat, "Sosialisasi Penggunaan Benih dan Bibit Kelapa Sawit Unggul di Kelompok Tani Bangun Bersama," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6494>.
- Rahayu Novrina Rosa, "Pengelolaan Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit (*Elais guineensis* Jacq.) Di Kebun Bangun Bandar, Sumatera Utara," *Buletin Agrohorti* 5, No. 3 (November, 2017), <https://doi.org/10.29244/agrob.v5i3.16470>.

Rahmanisa Purnamasari Faujura, "Perlindungan Hak Terhadap Petani Sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional Dan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14973>.

Renaldo Marcellino Pelengkahu, Willem J.F.A Tumbuan, dan Ferdy Roring, "Pengaruh Promosi, Physical Evidence, Harga Pemasaran Digital Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee Di Kota Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 1 (2023), [10.35794/emba.v11i1.46181](https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46181).

Rina Sundari, "Dimensi E-Commerce dalam Membentuk Customer Satisfaction Milenial Lazada," *Jurnal Bisnis Kompetif* 1, no. 2, (26 July, 2022), <https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v1i2.1038>.

Sari Intan Lukita, Octaria Nur Ramadhani, Arhinza Pramudhitya, dan Retna Dewi Lestari, "Analisis Uji Benih Tanaman Pangan Bermutu Secara Fisik," *Seminar Nasional HUBISINTEK - Pengembangan Bisnis dan Teknologi Pasca Pandemi Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat* 3, no. 1 (2023).

Sari Rukmana Okta Sagita Chan, "Industri Perbenihan Dan Pembibitan Tanaman Hortikultura di Indonesia: Kondisi Terkini dan Peluang Bisnis," *JURNAL HORTUSCOLER* 2, no. 1 (2021): 27. Zainal Hasan dan Elys Fauziyah, "Penggunaan Faktor Produksi dan Tingkat Efisiensi Teknis Usahatani Jagung

Hibrida di Madura," *Jurnal Agriscience* 1, no. 1 (July 2020),
<https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i1.7507>.

Siti Nurul Fadhillah, Rosnita, dan Novia Dewi, "Peran Penyuluhan Pada Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit Petani Swadaya Sesuai Konsep ISPO di Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 17, no. 3 (October 2021).

Srikant Gupta, Pooja.S. Kushwaha, Usha Badhera, Prasenjit Chatterjee, & Ernesto D. R. Santibanez Gonzalez, "Identification of Benefits, Challenges, and Pathways in E-commerce Industries: An integrated two-phase decision-making model," *Journal Pre-proof*, (17 August, 2023),
<https://doi.org/10.1016/j.susoc.2023.08.005>.

Suproyo, "Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil," *Agro Ekonomi* 27, no. 12 (December 2016), DOI: 10.22146/agroekonomi.16887.

Susana Narotzky, "Where Have All the Peasants Gone?" *Annual Review of Anthropology* 45 (2016), 10.1146/annurev-anthro-102215-100240.

Syswy Nur Bewty, Syarifah Aida, M. Erwan Suriaatmaja, "Analisis Usaha Penangkar Benih Padi Sawah di Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian* 6, No. 1 (April, 2023),
<http://dx.doi.org/10.35941/jakp.6.1.2023.9800.34-42>.

Tony Liwang, Arief Daryanto, E. Gumbira-Said, & Nunung Nuryartono, "Analisis Faktor-faktor Determinasi Pasar Benih Kelapa Sawit Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis* 1, no. 1 (April, 2011).

Tutik Mustajibah, Agus Trilaksana "Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015," *AVANTARA* 10, no. 3 (July, 2021).

Utari Ayuningtyas et al., "Penentuan Titik Kritis Persyaratan pada SNI 8211:2015 dan Regulasi Teknis terkait Benih Tanaman Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Produktivitas," *Jurnal Standardisasi* 24, no. 1 (March, 2022), <http://dx.doi.org/10.31153/js.v24i1.964>.

Yetti Elidar & Purwati, "Sosialisasi Penggunaan Benih Bermutu Kelapa Sawit," *Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam* 1, no. 2, (31 December 2021).

Magazine

"Melihat NTP Kembali Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani," *Warta Anggaran* (2023).

Websites

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, “Tugas & Fungsi,”
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, accessed on 31
January 2023.

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, “Visi & Misi,”
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil-2/visi-misi/>, accessed on 31 January
2023.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Arti Lambang,”
<https://pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=8>, accessed on 31
January 2023.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Tugas & Fungsi,”
<https://pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=6>, accessed on 31
January 2023.

PPVTPP Kementan, “Tugas Fungsi,”
<https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/profil/tugas-fungsi>, accessed on 31
January 2023.

PPVTPP Kementan, “Visi Misi,” <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/profil/visi-misi>,
accessed on 31 January 2023.

PT Binasawit Makmur, “Kementerian Pertanian Membentuk Satgas Peredaran Benih
Palsu di Platform Online,” <https://binasawitmakmur.com/berita/kementerian->

pertanian-membentuk-satgas-peredaran-benih-palsu-di-platform-online,
accessed on 30 October 2023.

APPENDIX

A. Appendix 1



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : B-438/HM.240/E.2.5/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Riset/Penelitian

15 Februari 2024

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 1310/UN7.F1/AK/2024 hal Permohonan Riset/Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Riset/Penelitian kepada:

nama : Raissa Zandra Saraswati
NIM : 11000120190170
bidang minat : Hukum Bisnis
fakultas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
judul skripsi : Implementation of Monitoring of Seed Distribution by the Ministry of Agriculture to Protect Farmer's Right in Indonesia (Case study of Counterfeit Oil Palm Sprouts in E-Commerce)

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha,



Heru Purwanto, S. Sos, MM
NIP. 197604231997061001

B. Appendix 2

Interview Guide

- Benih Palsu
 - Bagaimana caranya untuk mengidentifikasi benih palsu?
 - Apa dampak atau efek yang ditimbulkan oleh penggunaan benih palsu bagi petani dan hasil panennya?
 - Apa saja metode / protokol yang digunakan untuk memastikan keaslian benih?
 - Apa yang diduga menjadi penyebab menjamurnya pemalsuan benih?
- Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih
 - Apa saja peraturan yang diterapkan oleh KPRI dalam mengawasi peredaran benih?
 - Bagaimana Kementerian Pertanian menangani kasus-kasus penjualan benih palsu?
 - Apakah ada sanksi atau tindakan hukum yang diterapkan terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran benih palsu?
 - Apakah ada sistem atau teknologi khusus yang digunakan untuk melacak peredaran benih palsu?
- Tantangan dalam Pengawasan

- Apa akar permasalahan dari peredaran benih palsu tersebut?
- Apakah ada permasalahan saat melakukan pengawasan peredaran benih?
- Apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi peredaran kecambah sawit palsu di platform e-commerce?
- Langkah penyelesaian
 - Bagaimana tanggapan anda melihat peredaran kecambah sawit palsu di platform e-commerce?
 - Apa langkah-langkah yang menurut Anda dapat diambil untuk mengatasi peredaran kecambah sawit palsu dan melindungi hak petani di Indonesia?

C. Appendix 3

Respondent : Fajar Hufail, S.P., M.M.

**Title : Head of the Variety Assessment and Evaluation Team at The
Seed Directorate of Plantation and Civil Servant Investigator**

P	Jadi pertama-tama saya mau tanya dulu nih pak, jadi sebetulnya kalau dari Kementan sendiri tuh apa saja peraturan yang diterapkan darisini untuk mengawasi peredaran benih, baik benih apa pun pak.
N	Kalau benih aturan Undang-Undang-nya ada di Undang-Undang 39 tahun 2014, udah itu Undang-Undang 12 tahun 1992 yang sudah diperbaiki dengan Undang-Undang 22 tahun 2019.
P	UU SBT ya?
N	Iya.
P	Jadi kalau begitu dari Undang-Undang itu sendiri kan berarti sudah ada upaya ya pak, untuk kalau misalnya dari sistem peredarannya kalau tadi memang Undang-Undang kan pak, kalau misalnya ada pedoman lainnya?
N	Ada, di bawahnya ada PP. Dulu ada PP 44 sebagai turunan Undang-Undang 12 tahun 1992, masih berlaku sebetulnya. Tapi kemudian dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, itu ada PP 26 tahun 2021 tentang perbenihan pertanian.
P	Baik, jadi ada beberapa yang diamandemen lewat UU Cipta Kerja ya?

N	Iya, sebetulnya nggak hilang ya, dia cuman tidak ada <i>closure</i> mencabut. Jadi di UU Ciptaker itu tidak mencabut satu pun Undang-Undang yang sudah ada, dia kadang <i>double-double</i> , gitu, tapi pidananya nggak ada di Ciptaker
P	Kalau di Ciptaker kan nggak ada pidana ya tadi bapak bilang ya, berarti aturan pembedanaannya ada di..?
N	22, tetap di 22.
P	Baik. Sama kalau terkait peredaran benih kan sebetulnya untuk menyebarkan benih palsu itu memang dilarang pak, nah kalau kayak gitu sanksi-nya yang digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku tersebut itu pakai apa ya pak?
N	Sanksi-nya kan tadi pakai Undang-Undang 22 bisa dipidanakan. Udah itu ada kalau yang di PP kan sifatnya sanksi administratif. Sebetulnya kalau untuk dia perusahaan, sanksi terberat untuk perusahaan itu kan sebetulnya sanksi administratif dicabut izinnya, itu sanksi terberat untuk mereka. Bukan masalah pidananya, karena pidana nggak mungkin ke perusahaan kan, pidana pasti perorangan.
P	Baik pak, kalau misalnya ada yang terdeteksi kita bilang nih pak, ada yang ketahuan gitu untuk misalnya menyebarkan benih palsu gitu baik secara <i>luring, daring</i> , itu bagaimana sistematikanya dari Kementan sendiri untuk menjerat pelakunya?
N	Kalau di Kementan sendiri yang sudah pernah teman-teman PPNS itu PPNS Bengkulu, PPNS Ditjen belum pernah ya mbak. PPNS Ditjen belum pernah,

	<p>kita hanya sebagai saksi ahli saja. Kalau yang pernah nanganin langsung, nangkep sampai dengan ke persidangan itu PPNS di Bengkulu, PPNS Kalimantan Timur, itu yang sudah pernah.</p> <p>Mereka langsung turun udah itu pura-pura beli dan sebagainya untuk salah satu alat buktinya lah. Dibeli untuk satu alat bukti, disamping alat bukti lain kan didapat dari keterangan terdakwa, keterangan saksi sama ahli.</p>
P	<p>Kalau masalah penjualan benih dan peredaran benih palsu sendiri, dari sejauh saya riset ini, itu kan sekarang lagi banyak ya kalau di <i>e-commerce</i> penjualan benih palsu. Kalau kayak gitu kan pembeli juga tidak tahu yang jual siapa. Misalnya nih saya beli benih palsu, apakah ada perlindungan bagi saya sebagai konsumen?</p>
N	<p>Nggak ada, karena kalau benih yang kecambah secara kesepakatan kita di Ditjenbun itu tidak kita perkenankan untuk lewat <i>e-commerce</i>, kecuali kalau yang jual langsung perusahaan produsen benihnya, ini kebijakan di Ditjenbun. Jadi kalau memang pemesanan tetap harus ada SP2B-KS.</p>
P	<p>Jadi kalau memang sudah...apa ya, belinya lewat <i>channel</i> yang kita bisa bilanganya tidak diverifikasi, berarti sudah pasti palsu.</p>
N	<p>Iya.</p>
P	<p>Kalau begitu berarti habis ini konsumennya juga belum paham ya. Mungkin mereka belum paham cara belinya yang asli atau gimana.</p>

N	Mungkin paham, mungkin tertarik dengan harga. Yang di <i>e-commerce</i> kan pasti lebih murah. Karena kalau yang resmi paling murah perbutirnya 8,000 atau 7,500. Kalau di <i>e-commerce</i> kadang mereka berani jual 2,500 satu kampil padahal isinya kan 250-300. Berarti kan perbutirnya cuman 1,000.
P	Kalau misalnya dari benih palsu sendiri, misalnya saya sebagai orang awam, bisa nggak sih untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu?
N	Kalau untuk produsen tertentu ada tandanya. Tandanya biasanya ada...kalau PPKS itu di butirnya itu ada tulisannya PPKS warnanya oren atau kuning. Jadi begitu dicelupin di air kelihatan ada tanda warna itu. Tapi kalau orang memang mau niatnya memalsukan mungkin dibikin juga catnya, mungkin agak beda aja kali. Tapi yang jelas sebagian besar produsen di butirnya sudah ada tandanya.
P	Jadi mungkin bisa, mungkin enggak ya, tergantung produsennya juga ya.
N	Iya, <i>maybe yes maybe no</i> lah.
P	Oke, jadi kan memang kalau di penelitian saya ini kan untuk melindungi hak petani. Tapi mungkin dari bapak sebetulnya ada nggak sih pak misalnya hak petani atas benih itu apakah sudah saklek ada di Undang-Undang atau belum sih pak? Soalnya kalau dari riset saya tuh dia masih tersirat gitu pak.
N	Sebetulnya arah Undang-Undang itu kan untuk melindungi <i>customer</i> kan, berarti petani itu kan sebagai <i>customer</i> . Arah kita termasuk melindungi mereka supaya tidak menggunakan benih yang ilegal itu, yang tidak legal

	itu. Tapi kalau yang sering kita jerat ini kan justru pedagangnya atau pelakunya.
P	Tapi kalau tadi dari yang sudah kita bahas, memang biasanya petani kan disini dia membeli benih berarti sebagai konsumen. Tapi juga... gimana ya, kita bisa bilang nggak ada untuk perlindungan hukum untuk mereka juga, karena kalau kita bisa tinjau misalnya kayak dari Undang-Undang –
N	Perlindungan misalkan dia melaporkan, baik ke PPNS atau ke itu, berarti kan bisa dapat perlindungan, hak dia. Berarti kan dia sudah ditipu, bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bisa juga KUHP tentang Penipuan.
P	Iya, tapi karena disini kan masalahnya kalau <i>online</i> nih pak, kalau <i>online</i> misalnya kita beli di Shopee gitu, kita kan nggak tahu jual siapa dan kita nggak tahu lokasi penjualnya dimana.
N	Kalau upaya yang sudah dilakukan ada sama Ditjebun, kita sudah bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya untuk rutin melakukan <i>take down</i> . Tapi masalahnya kita <i>take down</i> , terakhir kita sudah turun <i>take down</i> itu sampai dengan 50%. Kalau dari awalnya di <i>online</i> itu muncul seribu <i>item</i> , sudah bisa kita turunkan separuhnya. Tapi misalnya kata kunci yang kita pakai kecambah, besok berubah kelapa sawit, besok lagi berubah. Jadi tiap kita <i>take down</i> itu kata kuncinya harus kita

	cek satu-satu lagi, itu kadang kendalanya. Tapi upaya itu udah ada untuk <i>take down</i> yang di <i>online</i> itu.
P	Baik, tapi kalau sekarang kan sudah ada produsen benih kelapa sawit yang memang sudah legitim gitu pak. Nah kalau mereka itu apakah juga menjual misalnya via <i>e-commerce</i> juga, karena saya pernah baca ya pak, kalau mereka pun sekarang ada yang pakai salah satu <i>e-commerce</i> itu untuk jual benihnya gitu pak.
N	<p>Kalau secara resminya kita belum melaporkan, tapi kalau kesepakatan kita setiap pembelian benih itu harus melalui SP2B-KS, kan harus ada SP2B-KS yang diterbitkan. Kalau mereka produsen benih mau itu, berarti kan mereka harus terbitkan SP2B-KS-nya juga. Yang jadi permasalahan, kalau mereka jual di <i>e-commerce</i> sementara SP2B-KS ini kan untuk petani pekebun kan sudah tertentu, siapa yang bakal terima itu udah <i>fix</i>. Sementara dia jual di pasaran umum kan agak janggal juga berarti. Letak <i>make sense</i>-ya dimana gitu.</p> <p>Karena tidak ada ruang di lima jenis tipe SP2B-KS itu kan: untuk penelitian, untuk perusahaan, untuk perusahaan pembesaran, untuk CPU atau Central Processing Unit , sama untuk petani pekebun. Untuk petani pekebun ini kan yang mengusulkan produsennya, produsennya tadi mengusulkan tapi nama</p>

	petani pekebunnya sudah jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan bahkan surat tanah.
P	Sekarang kan memang sulit ya, sebetulnya tadi bapak juga sudah bilang kalau Kementan sudah berupaya untuk <i>take down</i> setengahnya dengan <i>banning keyword</i> ya. Tapi kalau kaya gitu itu permasalahan utamanya yang bikin sulit itu apa sih pak?
N	Mereka juga berkembang ya. Dunia digital juga dia berkembang di digitalnya, <i>keyword</i> -nya diganti-ganti terus juga sama dia. Jadi sudah kita <i>take down</i> , muncul lagi <i>keyword</i> yang baru, itu tadi yang saya sampaikan, Sempat hilang lah misalnya, tapi nanti <i>keyword</i> -nya diganti lagi, akhirnya muncul lah lagi barang itu.
P	Dan juga masih banyak kemungkinan juga, maksudnya mungkin ada grup Facebook yang kita nggak bisa langsung lihat, ada grup tertutup mungkin.
N	Iya.
P	Tapi kalau dari bapak sendiri untuk sistem pengawasan peredaran benih ini menurut bapak apakah sudah efektif atau belum?
N	Belum.
P	Kenapa belum pak?
N	Ya terutama efek untuk penindakannya masih ada yang berani, ada yang enggak. Kalau misalnya daerah tertentu yang rutin melakukan penindakan di Indonesia ini kan Kaltim. Kaltim itu hampir setiap tahun ada penindakan

	<p>produsen dan pengedaran kecambah kelapa sawit ini, hampir tiap tahun. Padahal peredaran benih ini bukan cuman di Kaltim, semua Kalimantan, semua Sumatera, bahkan Sulawesi itu ada semua. Kenapa mereka nggak pernah pindah, berarti kan efek jeranya masih agak kurang.</p>
P	<p>Efek jeranya masih kurang ya, berarti memang masih ada kekurangannya dan memang tadi menurut bapak belum efektif ya. Kira-kira apa langkah yang baik untuk mengatasi peredaran sawit yang masih belum efektif tadi pak. Dari bapak sendiri bagaimana?</p>
N	<p>Salah satunya kalau menurut saya sih kita gunakan QR <i>code</i>, jadi masing-masing benih itu ada QR-nya. Jadi suatu saat ada yang <i>copy</i> sampai ke detail tanamannya, kita bisa punya datanya nanti.</p>
P	<p>Kalau di QR <i>code</i> sendiri bukannya – ini setahu saya ya pak – pelabelan itu bisa pakai QR code, tapi bukannya belum masif ya?</p>
N	<p>Iya, kebijakannya juga baru 2021 kita buat, ada di salah satu <i>item</i> kita menggunakan QR. Tapi bukan mandatori, masih opsional.</p>
P	<p>Tapi apakah itu sulit pak, misalnya kan memang belum mandatori gitu kan. Kalau untuk misalnya memakai QR <i>code</i> sendiri apakah itu sulit untuk diimplementasikan kah?</p>
N	<p>Untuk daerah-daerah yang dengan teknologi komunikasinya lancar sih mungkin nggak sulit. Tapi kalau misalnya sinyalnya susah, QR-nya nggak kebaca juga nanti, harus pakai aplikasi juga kan untuk membaca QR-nya.</p>

	<p>Walaupun taruh lah aplikasinya murah, memastikan ini benar tidak benihnya.</p> <p>Untuk daerah yang tidak ada sinyal agak susah.</p>
P	<p>Berarti kalau misalnya dari sistemnya sendiri kayak aplikasinya seperti itu sudah ada pak?</p>
N	<p>Aplikasi kalau untuk baca QR sama QR-nya sendiri ada.</p>
P	<p>Namanya apa ya pak?</p>
N	<p>Kalau yang khusus di kita, kita kan serahkan ke masing-masing daerah.</p> <p>Misalnya yang sudah pakai QR itu teman di Balai Besar Perbenihan Surabaya, BBPTT Surabaya, itu mereka sudah pakai QR semua verifikasinya benihnya.</p>
P	<p>Jadi bukan aplikasinya kayak satu terpusat gitu pak?</p>
N	<p>Enggak.</p>
P	<p>Jadi masih perdaerah ya.</p>
N	<p>Karena belum mandatori itu. Kalau mandatori kan bisa jadi kita bikin pusatnya disini, tapi itu belum.</p>
P	<p>Oke, mungkin ada upaya lain dari bapak? Ada lagi nggak pak?</p>
N	<p>Upaya lain ya meningkatkan penindakan lah tiap ada kasus, termasuk petani tadi yang merasa dirugikan, mereka juga harus mau lapor ke pihak berwenang, atau ke PPNS, atau ke penyidik Polri gitu kan, untuk melakukan penindakan supaya nggak berlanjut terus.</p>

P	<p>Berarti untuk pelaporannya sendiri mungkin apakah sudah sering dilakukan pak? Dari pelaporannya sendiri berarti memang harus ada insisiatif sendiri dari konsumen benihnya sendiri yang merasa dirugikan tadi pak?</p>
N	<p>Sebetulnya kalau dari kita laporan sendiri kan ada dua ya, laporan dari masyarakat dan bisa juga dari penyidikya sendiri untuk buat laporan. Kalau misalnya yang menemukan penyidik atau petugas atau orang dinas lah gitu, itu kan bisa laporannya dari pihak penyidikya. Kalau memang inisiatif masyarakat melaporkan kan berarti laporan dari masyarakat.</p> <p>Walaupun kadang masyarakat kita kasih alternatif kalau mereka nggak berani, oke, bukan laporan masyarakat tetap laporan penyidik, tapi datanya mana. Bisa kayak gitu. Tapi di akunya sebagai laporan penyidik, karena mungkin masyarakatnya kan bisa jadi takut.</p>
P	<p>Begitu ya pak. Sebetulnya banyak sih yang mau saya tanyain, paling sekitar itu aja. Oh sama ini sih pak, masalah untuk pelacakan beredarnya benih palsuya sendiri, sebetulnya apakah dari Kementan sendiri sudah punya teknologinya? Misalnya kan kalau secara <i>online</i> mungkin apakah ada teknologinya atau caranya sendiri untuk menanggulangnya selain yang tadi?</p>
N	<p>Ini salah satu yang sedang kita kembangkan, uji DNA. Kalau uji DNA itu sampai ke tanamannya kan bisa ketahuan. Kalau sudah ditanam pun begitu</p>

	masuknya bukan lagi bentuknya benih, di benih bisa, di tanaman bisa dengan uji DNA.
P	Uji DNA-nya itu berarti harus mengambil sampel gitu pak? Berarti harus kayak dikirim atau...?
N	Nah itu. Kita sudah bangun lab uji DNA-nya di Medan, di Balai Besar Medan. Jadi biasanya sih kalau yang tanaman dia daun, kita ambil sampel daun, itu bisa langsung ada alatnya untuk ngambil, tapi ngujinya di lab. Cuma teknologinya yang menjadi kendala, teknologi ini kan sudah terpatenkan, yang mempatenkan itu orang Amerika, ya perusahaan tertentu lah. Jadi mau nggak mau beli patennya itu.
P	Harus beli paten untuk teknologinya bisa dipakai disini ya pak.
N	Iya.
P	Wow, baru tahu loh saya ada uji DNA. Tapi kan kalau misalnya pengiriman sampel itu juga masih mungkin ada <i>loophole</i> -nya gitu loh pak.
N	Bisa jadi, tapi harus dikawal lah. Kalau sampel kan pasti ada yang namanya PPC atau Petugas Pengambil Contoh. Itu kan ada sertifikatnya, yang bisa ngambil harusnya petugas yang punya sertifikat PPC itu, jadi bukan sembarang orang bisa ngambil
P	Baik, <i>very insightful</i> . Saya banyak yang nggak tahu sih kalau masalah itu sampai uji DNA. Saya juga kan dari berita-berita gitu loh pak, misalnya kita udah <i>banning keyword</i> di Shopee, dan itu memang sudah saya coba misalnya

	ketik kecambah, itu nggak bisa. Berarti memang banyak lah jalannya yang harus ditutup.
N	Iya, teknologinya berkembang, mau nggak mau juga kan yang diusahakan juga berkembang, Tapi kalau tentang yang <i>keyword</i> tadi kita sudah kerja sama juga dengan Kementrian Perdagangan sama Asosiasi Pedagang Online itu kan, Shopee dan Tokopedia, itu ada ikatannya.
P	Sebetulnya sudah sih pak, yang saya mau tanyakan sudah terjawab. Terima kasih pak.

D. Appendix 4

Respondent : Maya Novariyanthy S.P., M.Sc.

Title : **Head of the Quality Control and Licensing Supervision Team
for Seeds**

P	“Apa itu SP2BKS?”
N	SP2BKS itu adalah Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit, terus yang dimaksud benih disini adalah kecambahnya, tapi kalau misalnya untuk perpindahan dalam bentuk yang lain yang menyertai benihnya itu sertifikat benih dan labelnya. Kalau SP2BKS ini perpindahan dari produsen kecambah artinya yang punya kebun induk kelapa sawit ke konsumen. Konsumen dalam pengertiannya ini bisa untuk dia tanam sendiri, PKS, bisa ditanam di plasma-plasma dia, atau si produsen pembesaran yang akan membesarkan si benih kelapa sawit ini jadi bibit polybag dan dijual ke masyarakat umum. Terus ada juga yang untuk dari si produsen kecambah langsung ke pekebun. Jadi pekebun ini butuh kecambah yang dia bibit sendiri terus dia tanam sendiri, nah itu butuh SP2BKS juga. Kemudian perpindahan benih kelapa sawit dalam bentuk kecambah atau biji itu dalam rangka penelitian, untuk perusahaan yang membuat riset untuk membuat varietas-varietas baru. Terus satu lagi, untuk kalau si produsen kecambah yang punya kebun induk itu posisinya kebun induk dengan SPU, seat processing unitnya itu berbeda lokasi, jadi dia pindah dari kebun

	<p>induknya ke SPU itu juga butuh SP2BKS. Jadi kalau dalam rangkaian benih kelapa sawit itu sebenarnya sih udah benar-benar dijaga dari kebun induknya sendiri, diregister, dari varietasnya diregister untuk penetapannya, tiap ada kebun induk baru diregister lagi, keluar SK dari ditjenbun atas nama menteri, kemudian tiap tahun itu dicek tegakannya, produksinya berapa dan kapasitas produksinya juga dicek berapa, istilahnya nanti keluar surat kelayakan kebun, sama gak sih dari dia waktu pelepasan varietas.</p>
P	<p>“Dari penjelasan ibu, walaupun prosedurnya sudah rigid, tetap masih ada celah untuk produsen “nakal” yang benar-benar melewati proses tersebut ya bu?</p>
	<p>Ada kemungkinan dia sama sekali tidak pakai SP2BKS, ada kemungkinan juga diblend artinya dicampur dengan benih-benih yang tidak diregister atau tidak disertifikasi dan itu dijual ke masyarakat umum.</p>
P	<p>“Bagaimana caranya mengetahui kalau ada benih yang telah dicampur oleh benih non-sertifikat?”</p>
N	<p>“Sebenarnya kalau dicek dari titik awal sampai ke konsumen harusnya bisa. Tapi masalahnya kadang-kadang konsumen yang butuh kecambah itu maunya cepat. Terus kadang-kadang juga di produsen nakal ini di membuat sertifikat, terus meregister kecambahnya, kalau sekarang kecambah-kecambahnya ini modelnya sampai digrafir gitu, dan itu yang tau kan di produsen kecambah aslinya, nah yang niru dibuat juga model seperti itu. Cuma sebagai konsumen</p>

	<p>kadang-kadang pengetahuan itu, mana yang asli mana yang palsu kan kurang sampai ke konsumen. Jadi dipikinya kalau ada grafirnya yasudah itu pasti yang asli. Terus harga jualnya juga tidak jauh beda dengan yang asli punya, atau kadang-kadang sama. Memang harus kencang di sosialisasi teman-teman yang ada di daerah petugas UPTDnya, PBTnya kalau di Kementerian kan jangkauannya agak repot, terlalu luas, terlalu jauh, jadi pengecekannya ya melalui SP2BKS aja. Jadi kerjasamanya antara uptd sama kita. Jadi kalau misalnya kalau seorang produsen pembesaran dapat SP2BKS dapat 100.000, dalam usaha dia produksi kan dicek tahapan-tahapannya, dari pre-nursery berapa. Harusnya si UPTD setempat itu selalu cek ke produsen-produsen binaan dia. Jadi sampai diujung tidak mungkin yang akan dijual akan lebih besar daripada yang diterima, kan gamungkin, pasi benih ada yang reject, ada yang mati, ada yang tidak tumbuh, ada yang sakit. Kalau lihat selama ini dari data realisasi, hampir tidak pernah melebihi walaupun ada istilahnya saat ini “double tone”, jadi dari satu biji tumbuh jadi dua, tahu-tahu tumbuhnya kembar, jadi mereka kadang bilang “iya ini ada yang “double tone”. Tapi dari biji “double tone” daya tumbuhnya juga, namanya anak kembar pasti salah satu ada yang dikalahkan.</p>
P	<p>“Jadi bisa disimpulkan kalau pemalsu benih ini benar-benar mengetahui detail-detail benih aslinya ya bu?”</p>
N	<p>“Pastinya. Tapi sepertinya ini sudah terorganisir ya.”</p>
P	<p>“Kalau benih yang dipalsukan ini diperolehnya dari mana bu?”</p>

	<p>”Paling mungkin dari jatuh-jatuhan. Jadi benih yang jatuh gitu, dari tandannya. Soalnya kalau beberapa kali ke produsen kecambah, langsung ke kebun induknya terus dia proses dari tandannya itu sampai jadi kecambah, kemarin kan sempat ke BSM, proses mereka itu sudah benar-bbenar rigid, tidak mungkin ada kebocoran kecambah atau bib it yang jatuh pun tidak bakal ada.</p>
P	<p>”Mengenai praktik ini, menurut ibu bagaimana cara mengantisipasi keberadaan benih palsu?”</p>
N	<p>“Paling begini, sosialisasi kita ke masyarakat umum itu harus lebih kencang lagi. Kalau saat ini kan hampir lima tahun terakhir ada RAN kelapa sawit, Rencana Aksi Nasional kelapa sawit. Pemerintah mengeluarkan Perpres yang istilahnya memang memberikan effort ke kelapa sawit ini dengan berbagai cara. Nah, di RAN ini termasuk direktorat perbenihan ini dilibatkan. Apa sih aksi kita untuk melindungi konsumen, terutama pekebun kita. Kalau Perusahaan kan pasti sudah ambil bibit yang bagus karena benefit ya. Tapi kan karena pengetahuan pekebun atau petani kita itu masih kurang banget itu yang dibutuhkan. Kemarin itu kan sekitar 23 sampai 25 provinsi yang memang produsen kelapa sawit itu diadakan sosialisasi. Cuma memang jangkauan untuk satu provinsi itu terlalu luas ya, sementara sawit ini ada di pelosok-pelosok. Nah itu yang masih kurang.</p>
P	<p>“Jadi kalau menurut ibu, sosialisasi tersebut sudah efektif belum?”</p>

N	<p>“Belum. Masih kurang karena kami kan sampai sekarang pun perpanjangan tangannya kan UPTD walaupun UPTD sudah diinfokan minta tolong untuk binaan-binaannya termasuk produsennya, pekebunnya, Cuma kadang-kadang kan tenaganya kurang disana itu. Kegiatan mereka kan bukan cuma untuk melakukan sosialisasi. Utamanya kan untuk pengawasan, sertifikasi benihnya, dan sertifikasi benihpun bukan cuma ngurusin kelapa sawit aja. Jadi semua komoditas pekebunan itu kan mereka urusin juga. Istilahnya produsen tidak Cuma produsen sawit saja kan? Ada juga produsen tanaman Perkebunan yang lain, dari sdmnya kurang.</p>
P	<p>“Apa yang harus dilakukan untuk mengawasi benih palsu untuk kedepannya?”</p>
	<p>“Paling untuk sampai saat ini, mencoba untuk masuk ke scope kecilnya. Misalnya sekarang kan sedang digaetkan untuk PSR, yaitu produksi sawit rakyat. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang membantu pekebun-pekebun atau kelompok tani dalam rangka replanting kebun-kebun sawit mereka. Jadi awal mula penanaman sawit ini kan hampir 25 tahun terakhir. Artinya kan sudah saatnya untuk replanting, dan salah satu caranya adalah dengan replanting.</p>
P	<p>“Program ini dilakukan karena efek produktifitas sawit yang akan turun ya bu?”</p>
N	<p>“Iya betul. Jadi yang Namanya kurva produksi pasti (gestur melengkung). Nah, jadi sekarang sudah di posisi yang 25 tahun ke atas dan mereka harus replanting. Dengan pendanaan dari PSR ini si pekebun atau petani bisa mengajukan anggaran itu lewat badan kelapa sawit BPPPKS. Jadi bibitnya pun dikawal dari</p>

	<p>awal. Jadi misalnya si produsen-produsen pembesaran sudah mendaftarkan diri ke dinas atau ke sini ke kemenerian ditjenbun kalau mereka mau ikut programya PSR. Jadi ada bibit yang memang dikhususkan untuk kegiatan PSR atau ada yang dijual bebas.</p>
P	<p>“Jadi ini bisa dibilang sebagai bentuk subsidi dari pemerintah ya bu?”</p>
N	<p>“Iya. Saya tidak tahu untuk pendanaannya berapa tapi yang tahu pasti kalau bibit dalam rangka PSR itu 44.000. Jadi si petani pekebun itu nanti mendaftarkan untuk lahannya dicek betul atau tidak, kalau tidak dalam sengketa, tidak dalam Kawasan hutan, ada kriterianya sih dan memang itu dibantu dari negara.</p>
P	<p>“Jadi dapat disimpulkan kalau memang sudah ada upaya, tapi memang belum efektif bu?”</p>
	<p>“Iya. Jadi sebenarnya kalau upaya dalam rangka regulasi itu sudah ketat. Tapi pelaksanannya di lapangan kadang suka berbelok gitu ya. Untuk ininya sih sudah pas semua, temen-temen, misalnya kita mengeluarkan SP2BKS dari sini sekian 100.000, terus nanti di daerah pun dia selalu ngecek. Jadi benih yang keluar dari produsen kecambah diliat dulu SP2BKSnya kalau 100.000 oke ini barangnya, ini yang dicek, ini dikirim kemana. Sampai disana, mereka dibibitkan terus nanti jadi bibit polybag itu dicek ulang lagi, SP2BKS awalnya mana gitu kan, yang akhirnya mana, varietasnya apa. Dari yang masuk itu varietasnya abcde nanti begitu dia keluar mau disertifikasi kan mau dijual ke masyarakat umum itu dicek lagi, apakah varietasnya masih benar itu.</p>

P	“Misalnya bu, kalau memang akhirnya ada bibit yang ketahuan palsu, apa yang akan terjadi bu?”
N	“Misalnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran orang produsen pembesaran atau yang jual tanpa surat legal tanpa sertifikasi ada peringatan. Jadi si benih harus dimusnahkan atau dia tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumennya kalau itu asli, itu ada surat peringatan. Ada jangka waktunya di permentan 50 menyebutkan berapa waktunya. Kalau memang tidak bisa, benihnya dimusnahkan dan dia distop jadi produsen karena tidak layak. “

E. Appendix 5

Respondent : Suwanto, S.E., S.H., M.Si. from PT Binasawit Makmur.

Title : Head Legal of PT Binasawit Makmur

P	Saya sebelumnya ingin bertanya Pak Apakah benar bapak ini dari PT Bina Makmur
N	Salah satu produsen benih sawit unggul ya yang sudah mendapatkan pelepasan varietas dari Kementan
P	Apa jasa apa saja yang ditawarkan oleh PT Bina Sawit Makmur soalnya Setahu saya PT Bina Sawit Makmur memproduksi benih dan juga melakukan penangkaran benih
N	"Oh iya, kalau sekarang sudah cukup banyak juga ya untuk PT Bina Sawit Makmur menyediakan jasanya. Kita telah memiliki kebun induk ya. Kebun induk itu sebagai sumber benih unggul dari varietas yang kita rilis ke pasaran, itu bernama DxP Sriwijaya 1 sampai 6. Gitu yang jadi apa brand kita. Nama varietasnya yang dipasarkan di Indonesia maupun diekspor gitu. Jadi kita udah punya kebun induk kemudian memproduksi benih. Nah, benih ini ada dua macam, jadi benih yang bentuknya kecambah, kecambah ya, kecambah kelapa sawit, atau benih yang siap salur. Tapi kalau PT Bina Sawit Makmur ini biasanya cuma sampai masa Nursery, yaitu 3 bulan aja, ditangkar dibesarkan di pembibitan di perusahaan gitu."

P	Prenursery yang di dalam polybag ya?
N	Jadi ada dua macam yang kita tawarkan sebenarnya yang paling utama kita adalah produsen kecambah ya. Untuk pembesaran itu sebetulnya bertujuan sebagai showroom aja showroom ini untuk menunjukkan kalau seperti ini jadi mereka melihat bibit yang sudah dibesarkan. Kalau kecambah itu kan bentuknya kayak biji cangkang ada tunasnya gitu warnanya hitam kan kalau bentuk kecambah. Untuk polybag jumlahnya tidak banyak ya karena kita Fokusnya ke kecambah itu tujuannya tadi salah satunya. Kalau sudah 3 bulan biasanya langsung kita jual aja ke pihak yang mau beli.
P	Untuk memproduksi varietasnya berarti PT Bina Sawit Makmur sudah memiliki sertifikat hak perlindungan varietas tanaman ya pak
N	Harusnya sudah ada payung hukum sudah tentu varietasnya terlindungi jadi kita melakukan pemasaran ya merupakan hak atas varietas tanaman yang sudah dimuliakan karena prosesnya dari pemuliaan yang diakui sebagai hak varietas tanaman
P	Ada di penjelasan yang sudah bapak Jelaskan PT Bina Sawit Makmur memproduksi benih kelapa sawit jadi pertanyaannya Bagaimana cara membeli benih yang diproduksi oleh PT binasawit Makmur ini pak.

N	<p>Jadi kita sudah berusaha ya untuk melakukan sosialisasi kepada semua dan melalui Dinas Perkebunan ya seluruh wilayah juga kita menyampaikan informasi kepada calon pembeli ini jadi mereka kalau melakukan apa pembelian benih kelapa sawit itu jangan sampai melalui pihak ketiga yang tidak jelas. Jadi ada beberapa cara ya jadi bisa langsung menghubungi PT Bina Sawit Makmur. Kita punya marketing. Kita juga punya website yang bisa dihubungi dan kita juga bekerjasama dengan penangkar yang sudah ditunjuk untuk varietas yang sudah kita pasarkan ini jadi setiap daerah itu kita punya kerjasama dengan penangkar lokal sebagai perpanjangan tangan dari PT Bina Sawit Makmur. Sekarang kementan juga sudah memberikan kemudahan karena sudah tidak ada pembatasan permintaan benih ya. Kalau dulu perorangan itu agak susah untuk beli benih. Sekarang produsen bisa mengajukan permintaan sp2bks untuk perorangan, jadi untuk perorangan lebih mudah untuk beli dan Kami jadi bisa lebih mudah untuk melayani. Nah sekarang yang menjadi isu adalah apa kebun atau petani itu yang kadang-kadang kena tipu lah bahasanya dengan bibit-bibit palsu yang tidak legitimitas itu. Kita juga kerjasama dengan penangkar lokal yang sudah Kita tunjuk Jadi mereka bisa melakukan perpanjangan tangan di setiap daerah yang ada kerjasama dengan kita gitu itu cara legitimate beli benih.</p>
P	<p>Jadi dari selain dari cara tersebut berarti sudah pasti palsu ya</p>
N	<p>Dibilang meragukan karena secara itu pun yang menjual harus diselidiki lah intinya mereka Apakah sudah punya izin itu kadang-kadang yang mereka</p>

	<p>abaikan dari pihak pembeli izin. Izin itu kan ada izin produksi benih tidak bisa sembarangan jadi penangkar benih harus menyiapkan itu jadi kadang mereka beli dengan penangkar yang tidak punya izin tersebut itu masalahnya</p>
P	<p>Kalau jadi cara belinya sudah terlihat ya Pak tapi kalau dari bentuk fisik ya sendiri apakah secara kasat mata bisa mengetahui tidak kalau benihnya palsu atau tidak</p>
N	<p>Sulit karena dari fisik atau keragaannya kita tidak bisa tahu. Bahkan yang menyedihkan sekali itu baru ketahuan setelah masuk pada masa menghasilkan atau produksi Nah itu baru bisa ketahuan kalau beli di bibit yang tidak legitimate itu. itu yang mengerikan kalau kita beli lihat secara fisik ya enggak kelihatan. Itu yang kadang-kadang dari dulu ada bahasa mariles namanya tau mariles?</p>
P	<p>apa itu pak?</p>
N	<p>Marihat lelesan. Jadi diambil dipungut dijual padahal itu tidak melalui proses yang benar gitu</p>
P	<p>Betul pak Bapak saya juga mendengar kalau benih palsu ibi didapat dari jatuh-jatuhan tandan</p>
N	<p>Betul biasanya itu bakal produksi tapi kadang gak ada minyaknya.</p>
P	<p>Baik tapi untuk efek kepada produsen benih kelapa sawit sendiri terhadap benih palsu ini apa ya</p>
N	<p>Tentu saja ada efek buruk ke pihak produsen ya. Mereka ini mengambil dari kita yang jelas harusnya kita bisa menyalurkan atau mengedarkan benih secara</p>

	legitim dan mereka ngambil dari belakang itu yang dibidang Mariles. Itu bibit tidak jelas yang curi-curi lah untuk diedar.
P	Alasan petani beli benih yang ilegitim?
N	Jadi satu ya kadang mereka mau cepet supaya lada bisa ditanam pikiran mereka oh tahun Lagi bisa menghasilkan ternyata kecelek. Ya terima nasib telah mereka.
P	Untuk sistemnya dari produsennya gimana pak?
N	Jadi kita itu harus mengajukan setiap pengedar kan produsen itu harus ajuin SP2BKS. Jadi SP2BKS ini wajib untuk kebutuhan 1 tahun. kalau belum bentuk kecambah yang kita edarkan mungkin dari produsennta menyediakan yang untuk pperorangan atau kelompok tani. Kalau dari pembeli mereka juga wajib untuk mengajukan pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran itu sp2bks supaya bisa dikontrol benih yang akan dibeli dia. Kedua kalau sebagai pembesar benih atau pembibitan jadi bibit siap salur itu juga ada sp2bks untuk pembesar benih Jadi tergantung kebutuhan masing-masing gitu jadi misalnya untuk ditanam sendiri itu ada khusus jadi tidak bisa dipindah tangan ke orang lain sembarangan. Jadi kelihatan yang ditanam berapa.
P	Jadi Sudah terstruktur ya
N	Betul sudah terstruktur
P	Kalau menurut Bapak sendiri sudah cukup efektif belum ya

N	Mungkin kekurangannya ada kurang tenaga pengawasnya gitu ya kalau produsen atau perusahaan besar itu mematuhi aturan aja tapi kalau pengawasan itu nggak harus di kita aja tapi di lapangan juga Jadi ada perpanjangan tangan gitu nah itu yang belum efektifnya mungkin adalah tenaga pengawasnya tidak bisa nge-cover keseluruhan yang di area Indonesia kan Indonesia sangat luas.
P	Ada cara lain nggak untuk mengatasi permasalahan peredaran benih ini
N	Sebenarnya udah di jalan kan ya Secara berjenjang dari Kementerian Pertanian kan ada Dinas Perkebunan di provinsi maupun di kabupaten

F. Appendix 6

Respondent : Yohito

Title : PPKS Seed Breeder

P	Baik pak, mungkin saya mulai ya sesi wawancaranya. Mungkin pertama-tama saya mau izin konfirmasi dulu, bapak. Jadi bapak ini apakah betul pembesar benih ya pak, dari informasi yang saya dapatkan?
N	Iya, saya pembesar benih, betul.
P	Saya mungkin mau tanya-tanya pak. Jadi untuk proses pembesaran benih ini bagaimana ya pak? Bagaimana cara melakukannya, begitu pak.
N	Proses pembesaran benih, biasanya kita melakukan untuk pemesanan benih dulu. Sudah ter- <i>acc</i> pemesanan benih, kita harus menyiapkan <i>polybag</i> PN atau <i>pre nursery</i> , dan setelah itu kita memilih, menyortir, baru bisa masuk ke proses.
P	Begitu ya, jadi kan memang prosesnya awalnya adalah mendapatkan benihnya dahulu ya pak, nah itu cara mendapatkan benihnya bagaimana pak?
N	Kita biasanya kalau mendapatkan benih itu harus ada perjanjian dari penyedia benih kecambah. Abis itu kita harus menyiapkan surat SP2B-KS namanya, setelah itu baru bisa dapat.

P	Berarti itu semua harus terpenuhi ya pak. Untuk surat SP2B-KS itu kan setahu saya ada persyaratannya juga bapak.
N	Ya, semua persyaratan itu harus terpenuhi, baru bisa dikeluarkan terbit SP2B-KS.
P	Berarti kalau memang sudah ada semua itu baru bisa dilakukan, bapak?
N	Iya, betul, baru bisa diambil kecambahnya.
P	Oke. Saya juga mau konfirmasi dulu, berarti ini tuh pembesaran benih – misalnya ya pak – setahu saya tuh yang dari kecil begini terus jadi masuk ke yang ada di <i>polybag</i> itu sudah jadi, bapak.
N	Iya, betul.
P	Sebetulnya saya juga mau bertanya, kalau dari saya sendiri kan tahunya benih itu yang kecil gitu pak. Sebenarnya masa pembesaran benih ini saya juga baru tahunya belum lama ini. Nah fungsinya ini kenapa benih itu harus dibesarkan dulu gitu pak? Fungsinya itu buat apa?
N	Ya kalau benih itu tidak dibesarkan, tidak bisa masuk ke lapangan tanam karena masih berbentuk kecambah. Formula kecambah itu kan hampir seperti toge, tidak ada daun dan tidak ada akar sama sekali, yang ada hanya kepala benih sama bawahnya benih, pangkal akar. Nah kalau tidak di- <i>treatment</i> untuk masuk ke <i>polybag</i> , jadi langsung dibawa ke lapangan, dia nggak bakal bisa hidup.

P	Oh begitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarang langsung tanam gitu pak?
N	Nggak bisa. Itu pun makan prosesnya minimal 10 - 11 bulan dia baru layak tanam di lapangan.
P	Oke pak, mungkin saya boleh minta tolong pak untuk dijelaskan sedikit gimana cara tanamnya, tapi yang lebih mudah dipahami untuk saya gitu pak.
N	Cara tanamnya ya kita harus menyediakan medianya dulu sementara untuk menanam kecambah. Media itu biasanya kita menggunakan tanah untuk <i>soil</i> dengan pencampuran serta membakar. Nah setelah itu kita beri lubang untuk ditanam kecambah, selama dia di PN biasanya kita menanggulangi untuk penyakit bercak pada daun sama pemupukan.
P	Dan itu prosesnya berarti kita bisa bilang nyaris setahun ya pak, 10 – 11 bulan.
N	Hampir setahun, iya. Standarisasi kita biasanya untuk tanaman di lapangan itu umur 12 bulan, cuman kalau lapangannya memadai, kurangnya ada hama, itu bisa ditanam umur 10 bulan.
P	Baik. Saya juga mau tanya nih pak, berarti setelah benihnya ini dijadikan bibit ya dibesarkan, itu prosesnya gimana pak? Penjualannya gimana, begitu.
N	Penjualan untuk sementara kita menerima kontrak dan umum. Jadi tergantung, kalau emang ada kontrak kita mengerjakan kontrak, kalau tidak ya kita tetap buka untuk umum.

P	Kalau yang untuk umum ini bagaimana pak, apakah caranya harus misalnya kontak bapak langsung atau mungkin ada media lain tempat bapak jual?
N	Bisa langsung ke tempat saya bisa, mau kontak juga bisa, karena kan di lapangan tetap terbuka.
P	Oh begitu bapak. Jadi kalau di penelitian saya ini kan fokusnya itu kan tentang kasus yang tadi adalah kecambah benih palsu yang sedang beredar di <i>e-commerce</i> , pak. Apakah bapak mengetahui hal tersebut, kayak ada benih yang dijual kayak di Shopee, Tokopedia begitu pak?
N	Sudah tahu, dulunya juga pernah ditanyai oleh Polda disini bagian investigasi soal kecambah palsu. Cuman kan dia namanya susah kalau mau dipendam ini semua, karena kebetulan kecambah kemarin kan lumayan meningkat apalagi adanya program PSR. Nah disitu lah mulanya kesempatan orang untuk menjual bibit palsu.
P	Tadi bapak bilang ada Polda yang sempat menanyakan kepada bapak, berarti memang ada <i>effort</i> khusus gitu ya pak untuk menanggulangi peredaran benih palsu ini dari mungkin kita bisa bilang dari kepolisian ya pak?
N	Iya, kalau disini memang sudah ada bergerak, cuman ya kadang susah juga. Kita bilang gimana ya, karena kan penjualnya juga banyak. Cuman untuk

	menanggulangnya sudah ada disini, karena saya juga pernah didatangi untuk ditanya soal penjualan benih palsu seperti di Tokopedia, Shopee, gitu.
P	Iya, sekarang ini memang lagi marak-maraknya, bapak. Soalnya kita bisa kalau kita buka Shopee, itu langsung ketemu gitu loh pak. Tapi dari bapak sendiri kan memang bapak ini istilahnya bertemu langsung sama benihnya, memang sudah paham betul begitu pak. Sebetulnya kalau misalnya saya yang masih awam gitu istilahnya pak, bisa nggak sih membedakan benih yang palsu sama yang asli?
N	Sebenarnya membedakan itu ada ciri-cirinya, cuman sekarang ya namanya teknologi sudah canggih, sekarang pembentukan benih itu kan semua berdasarkan mesin. Waktu mesinnya masih baru mungkin belum bisa diciptakan orang lain, mungkin itu bisa kita bedakan. Tapi dengan adanya teknologi maju ini sekarang berkembang dan banyak orang yang mau membuat itu, ya rata-rata hampir susah untuk dibedakan. Dari segi pemotongan kecambahnya, dari segi stempel-nya, itu lebih kurang ya tergantung lah. Kalau kita udah terbiasa lihat mungkin masih bisa membedakan, tapi kalau orang awam saya rasa nggak akan nampak perbedaannya dimana.
P	Oh, ada stempelnya pak?

N	Kalau saya kan bikin khusus sekarang kan hanya untuk bibit PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, nah kalau di bibit kecambah PPKS sendiri ada stempel PPKS-nya dalam kecambahnya dan itu pun sudah di- <i>copy</i> orang.
P	Di bibit PPKS ini seingat saya memang ada kayak <i>grafier</i> -nya gitu pak, ada tulisannya di bulatannya di benihnya. Bahkan waktu itu pas saya tengok-tengok sedikit lah pak di <i>e-commerce</i> , di Shopee, itu juga sudah ada yang meniru sampai ke detail-detailnya, sampai ada tulisannya.
N	Jangan kan stempel, yang saya jumpa kemarin pun sampai <i>plastic bag</i> -nya juga sama, dia punya ____ (09:58) juga sama, cuman kan dari PPKS-nya ada filter-filter khusus, nah ini yang kebanyakan orang awam tidak mengerti, karena periode-periode kapan itu tetap dia berbeda.
P	Oh begitu ya, mungkin secara fisik tidak bisa dibedakan gitu ya pak, tapi ada detail-detail kecil yang mungkin orang awam nggak tahu.
N	Betul.
P	Oke bapak, mengenai bapak kan sebagai pembesar benih, jadi kan saya juga melakukan wawancara juga ke responden-responden lain, dan saya mendengar kalau ada upaya untuk mengatasi peredaran benih palsu ini. Mungkin bapak pernah menjumpai begitu pak, misalnya ada sosialisasi atau mungkin seminar yang membahas tentang benih ini?

N	Tahun kemarin ada seminar disini yang membahas benih ini, cuman ya tidak terlalu fokus ya, karena ini kan divisi yang berbeda mungkin ya. Kalau kita pengguna dan pembesaran ini kan biasanya kita lebih memfokuskan menyediakan bibit itu sampai istilahnya tidak ada ruangan untuk orang menjual bibit kecambah palsu. Kalau memang dia ketersediaan bibitnya sendiri berkurang, otomatis orang akan mencari kesana intinya.
P	Berarti mungkin kalau bisa saya sebutkan, berarti mungkin salah satu faktor adanya bibit palsu ini adalah ketersediaan benih yang mungkin kurang gitu ya pak?
N	Ya, permintaan terlalu banyak, ketersediaan benih yang kurang. Habis itu pengetahuan sosialisasinya mungkin juga kurang.
P	Oke, sama ini bapak, mungkin kalau bapak sendiri ada nggak ya pak kayak pengawasan dari dinas setempat yang mungkin mengawasi tentang keberjalanannya pembesaran benih ini?
N	Biasanya kita disini dari Dinas Perkebunan ada, karena kan kita harus ada sistem <i>billing</i> -nya ya, biasanya kita tanam itu ada pelaporan, jadi keluar berapa ada pelaporan, perbesarannya di waktu fase-fase itu pun ada pelaporan.
P	Berarti memang ada ya pak secara berkala?
N	Secara berkala tetap ada.

P	<p>Oke, mungkin saya juga mau tanya pak, benih itu kan kalau mau dikeluarkan atau diedarkan harus tersertifikasi ya pak, nah kalau misalnya sistemnya kayak bapak ini kan benihnya dibesarkan dulu kan pak, nah itu sistem sertifikasinya bagaimana ya pak? Mungkin ada orang yang dateng, gitu?</p>
N	<p>Ya, biasanya kita sudah ada pelaporan, biasanya triwulan pelaporan data. Dari datangnya kecambah, penanaman, daftar jumlah, biasanya nanti setelah pengawasan di 10 bulan ke atas kita bisa mengajukan sertifikasi. Nah biasanya sertifikasi itu orang berkaitan, kalau disini orang Dinas Perkebunan yang datang untuk melihat dan mengontrol. Setelah dilihat dan dikontrol, baru lah ditetapkan bisa mengeluarkan sertifikasi.</p>
P	<p>Oke pak, saya juga mungkin mau tanya sama opini bapak. Dari opini bapak sendiri apakah peredaran benih-benih palsu ini kayak bisa mengancam?</p>
N	<p>Kalau peredaran benih palsu ini sebenarnya tidak mengancam, cuman merusak. Kenapa kita bilang merusak, kalau memang satu orang terbagi memakai bibit palsu, dia menanamnya kan harus butuh proses, untuk biaya yang murah dan hasil kedepannya tidak menjanjikan.</p> <p>Kita tidak bilang bibit palsu ini tidak bakal berbuah, tetap berbuah. Cuman yang dibuahkan dengan sekarang kondisi kita untuk biaya pupuk pun harganya naik,</p>

untuk biaya transportasi pun naik, hasil yang didapat itu pasti tidak bagus. Kita tidak bilang bibit palsu itu serta merta tidak bakalan ada hasil, enggak. Cuma dibandingkan dengan bibit yang betul-betul kualitasnya terjamin, itu beda jauhnya sangat signifikan.

Dan masalah kebun sawit ini kan tidak seperti tanaman semusim. Kalau kita tanam cabe atau tanam jagung itu kena satu kali palsu atau misalnya gagal panen, ya tidak terlalu berat lah biar pun kita kalah. Tapi kalau namanya sawit ini ya umurnya kan panjang, sekali tanam itu minimal umur 25 tahun. Kalau misalnya tanam di awalnya sudah salah, ya kita ketahuannya salah itu kan nanti di umur 3-4 tahun tanaman itu sudah di lapangan. Nah kita menentukannya kan dari hasil apa yang didapat.

Kalau kita bilang sudah 5 tahun kita baru tahu itu bibitnya palsu atau tidak punya persilangan yang bagus, tidak bisa menghasilkan yang bagus, otomatis kita kan rugi. Mau ditebang rugi, mau diteruskan juga tidak begitu banyak hasil.

Dan satu lagi, lahan kita ini kan makin lama makin tidak ada lahan. Jadi kita mau ikut supaya orang yang menanam lahan yang sempit dapat hasil maksimal dengan menggunakan bibit yang bagus.

P	Baik pak, berarti memang kalau dari yang saya dengar tadi memang dengan menggunakan bibit palsu ini banyak sekali ruginya.
N	Ya, dampak negatifnya banyak sekali, karena dari satu segi <i>cost</i> -nya saja sudah tidak masuk, dari hasil juga tidak bagus. Kita tidak mengatakan bahwa bibit itu sama sekali tidak menghasilkan, ya kadang itu lah dibilangin. Bibit yang tidak ada persilangan itu biasanya ya satu, buahnya kurang. Mau ditutup dengan makanan yang cukup dan segala macam, kalau tumbuhannya segitu ya tetap segitu. Itu bedanya.
P	Kalau memang dari sananya kurang bagus ya kalau mau diapa-apain aja berarti ke depannya tetap tidak akan bagus ya pak.
N	Iya sama kita bilang mobil, sekarang 1,500 cc sama 2,400 cc, isinya sama-sama Pertalite lah kita bilang, larinya kan sudah berbeda.
P	Iya pasti yang 2,400 cc lebih kencang ya.
N	Iya karena spek-nya sudah berbeda. Nah itu yang kita katakan spek di awal itu dia yang mendukung sampai di akhir.
P	Baik, benar pak. Kalau dari bapak sendiri kan memang sekarang itu untuk beli benihnya sendiri, terus ada juga pengawasan dari Kementerian Pertanian ya pak, nah itu kalau menurut bapak apakah keberjalanannya itu dari bapak sendiri

	sudah cukup puas dengan hal itu? Misalnya kayak mendapatkan benihnya apakah itu sudah mudah prosesnya, begitu pak.
N	Sebenarnya mendapatkan benih itu prosesnya tidak rumit, ya cuman kan namanya kita mau bikin resmi ini kan tetap harus ada suatu berkas-berkas yang harus kita siapkan. Nah biasanya kan kadang kenapa orang banyak mau beli yang di internet atau seperti di <i>e-commerce</i> itu, karena dia simpel. Hanya dengan membayar dia mendapatkan barang, tapi belum tentu barangnya benar. Nah mau barang benar ini kan tetap harus ada proses yang dilalui. Nah proses yang dilalui ini kalau untuk orang awam mungkin dia tidak mengerti ya akan merasa sulit. Tapi bagi yang mengerti proses itu sebenarnya tidak sulit.
P	Oke, berarti memang ada prosedur ya pak kalau misalnya untuk yang <i>legit</i> .
N	Iya, tetap harus ada prosedur.
P	Sebetulnya kalau dari saya itu aja sih pak pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tapi kalau dari bapak sendiri apakah ada pertanyaan ke saya?
N	Sudah merangkum sampai dimana soal <i>e-commerce</i> -nya?
P	Kalau sejauh ini saya sudah melakukan penelitian sampai ke pusat, bapak, ke Kementerian pertanian juga. Terus ada beberapa produsen benih yang saya wawancara juga, dan juga ada petani yang saya wawancara. Nah sebetulnya kasus ini sebenarnya lumayan besar ya kalau saya bilang, karena kalau saya

	<p>lihat di Google itu beritanya sudah banyak sekali dan kalau dari hasil wawancara saya, itu memang sudah ada upaya untuk menanggulangnya pak. Bahkan sampai detik ini pun kalau kemarin saya denger masih ada rapat yang mempertemukan <i>e-commerce</i> besar dan dirundingin cara membasminya, karena dari yang saya dengar juga upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya itu masih belum efektif pak.</p> <p>Memang sudah dilakukan, tapi tetap aja muncul lagi, muncul lagi. Dan dari konsumennya sendiri kalau memang sudah berpengalaman atau yang sudah terbiasa untuk beli dari tempat yang terpercaya, misalnya dari PPKS yang kayak gitu, kan sekarang juga sistemnya sudah pakai aplikasi pak. Jadi kalau yang sudah tahu pasti belinya di ya lewat situ, tapi kalau yang belum tahu atau mungkin masih awam ya bisa aja mungkin langsung belinya lewat <i>e-commerce</i> itu. Karena itu juga mudah dan harganya jauh lebih murah pak, bedanya sekitar bisa sampai 7,000 – 10,000 begitu.</p>
N	<p>Makanya kadang kita bilang ya susah. Ada peluang ini kan karena ya mungkin satu, program kita kan ini lagi berjalan ini PSR, kebutuhan bibit itu kan banyak. Nah sementara dalam beberapa tahun PSR ini kebutuhan ini kan tidak terlalu terprediksi oleh penyedia benih. Nah ini kan jalannya serta merta satu Indonesia, bukan hanya di satu daerah, jadi ini yang biasa menyebabkan kekurangan persediaan benih tersebut.</p>

	<p>Begitu kekurangan persediaan benih ini, biasanya kan berarti orang mengantri, butuh proses dan butuh waktu untuk mendapatkan benihnya. Nah itu lah makanya kebanyakan kesempatan <i>e-commerce</i> itu menjual ya darisitu, kalau menurut saya ya. Saya melihat gambarannya sih karena program kita ini berjalan, baru lah munculnya orang berjualan di <i>e-commerce</i> soal benih-benih kelapa sawit.</p>
P	<p>Begitu ya, tapi memang banyak faktor juga yang membuat kenapa yang dijual di <i>e-commerce</i> itu jadi lebih menggiurkan. Karena dia satu cepat dan yang kedua murah, mungkin itu adalah dua faktor yang cukup besar disini yang bermain.</p>
N	<p>Daerah mana yang sudah dicek infonya?</p>
P	<p>Kenapa pak?</p>
N	<p>Ya Raissa cek infonya udah daerah mana saja?</p>
P	<p>Kalau kemarin saya dari Riau sih pak yang saya cek, kalau saya sendiri dari Jakarta pak. Dari saran yang saya dapatkan kalau tidak dari Kalimantan ya Sumatera, Riau.</p>
N	<p>Daerah-daerah yang banyak sawitnya.</p>
P	<p>Iya, intinya daerah yang banyak nanam sawit sih pak yang memang harus diteliti, cari infonya disitu. Kalau yang <i>e-commerce</i> ya kan tinggal internet aja</p>

	<p>pak. Mungkin kalau dari saya kan memang saya dari fakultas hukum ya pak, kalau di fakultas hukum sudah banyak barang palsu dijadikan penelitian. Tapi untuk benih palsu sendiri itu masih hal yang sangat baru pak, baru banget, minim sekali. Karena pas saya ambil penelitian ini pun masih ditanya, loh benih palsu itu bentuknya kayak apa gitu, kan cuman biji kecil.</p>
N	<p>Karena biasanya kalau membedakan bentuk fisik itu yang agak susah, makanya saya bilang gini, saking canggihnya teknologi sekarang ini, ya namanya suatu produsen benih dia menciptakan misalnya seperti PPKS punya label sendiri kecambahnya. Ya itu kan dibikin pakai alat, nah alat itu yang mungkin tahun pertama orang masih belum bisa bikin, tahun kedua mungkin sudah ada yang coba mulai bikin, dan itu bisa hampir sama. Makanya ini yang menjadi susah sebenarnya, membedakan antara palsu dan asli. Cuman biasanya kalau orang sudah terbiasa melihat, rata-rata sudah tahu perbedaannya.</p>
P	<p>Iya pak begitu, dan dari saya sendiri saya juga mengkaji misalnya bagaimana kalau memang ada yang ketahuan membuat benih palsu, nah itu bagaimana proses hukumnya, itu juga saya teliti. Begitu sih pak kalau dari saya.</p> <p>Mungkin dari saya cukup segitu dulu bapak. Sebelumnya terima kasih banyak karena bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai. Saya rasa ini bakal sangat membantu banyak sekali untuk penelitian saya juga pak. Dari saya, terima kasih banyak pak. Dan kalau misalnya saya ada salah kata mohon dimaafkan pak.</p>

N	Sama-sama ya.
---	---------------

G. Appendix 7

Respondent : Idrus Ita

Title : Oil Palm Farmer

P	Assalamualaikum bapak.
N	Ya, waalaikumsalam.
P	Ini pak, saya tadi yang minta izin ke bapak untuk mewawancarai bapak untuk skripsi saya. Sebelumnya saya minta izin buat saya rekam, nggak apa-apa pak?
N	Nggak apa-apa. Ini kan konsepnya saya sebagai petani kan?
P	Iya, betul.
N	Iya, boleh.
P	Mungkin langsung saja ya pak, sebelumnya juga saya sudah menjelaskan. Jadi skripsi saya ini berjudul tentang Implimentasi Pengawasan Benih oleh Kementerian Pertanian untuk Melindungi Hak Petani ya pak.
N	Iya.
P	Baik pak, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Jadi betul ini dengan Pak Idrus, petani swadaya kelapa sawit?

N	Iya, betul, betul.
P	Baik. Sebelumnya mungkin saya boleh bertanya pak, untuk bapak sendiri punya lahan sendiri ya pak, itu berapa hektar ya?
N	Lahan sendiri kira-kira 5 hektar lah.
P	Oke bapak. Selanjutnya mengenai penanamannya sendiri, saya boleh tahu nggak ya pak, bapak kan punya lahan dan tentunya bakal ditanam oleh sawit. Nah itu bapak kalau beli benih sawitnya lewat mana ya pak?
N	Jadi gini, kebetulan kan kita belinya di PTPN V karena memang ada penyediaan bibit khusus untuk masyarakat oleh PTPN V. Jadi bibit unggul itu PPKS, dibelinya lewat aplikasi, nggak bisa dibeli langsung datang dan langsung ambil, nggak seperti itu. Jadi Teknik pembeliannya bibit yang mereka jual ke kita itu sudah cukup umur tanam gitu, jadi kalau nggak segitu usia dalam <i>polybag</i> , mereka nggak memberikan kepada masyarakat. Nah kita beli lewat aplikasi ini ada aplikasi khusus yang kita dapatkan, kemudian nanti setelah kita bayar keluar DO-nya, kemudian orang sini yang ngambil ke lokasi pembibitan mereka.
P	Oke bapak. Kalau boleh tahu pak varietas yang bapak tanam jenisnya apa ya?
N	PPKS DxP Simalungun.

P	<p>Oke, baik pak. Berarti tadi kan memang bapak belinya lewat UPTD ya pak, pemesanan lewat aplikasi.</p>
N	<p>Iya, lewat aplikasi kita belinya. Kawan-kawan lain juga seperti itu, lewat aplikasi. Karena memang tidak ada yang jual seperti kita jual di umum, jadi memang harus lewat aplikasi. Jadi tentunya ini bisa dipantau oleh PTPN V seberapa banyak bibit mereka yang sudah terjual ke masyarakat. Dan kebetulan bibit unggul PPKS ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, sehingga pihak PTPN V pun kewalahan untuk menyediakan bibit sejenis.</p> <p>Sekarang pun belum ada itu, saya udah tanyakan karena kemarin kawan tanya kan, pak beli bibit dimana, karena mungkin dia lihat progress sawit kita, dia pengen, cuman ketersediaan bibit sekarang itu belum ada. Mungkin diperkirakan kemarin setelah saya hubungi mungkin Maret, katanya gitu. Tapi intinya belinya itu lewat aplikasi.</p>
P	<p>Oke bapak, belinya berarti lewat aplikasi ya. Nah kebetulan mengenai penelitian saya juga, jadi saya memang menemukan ada benih yang dijual di <i>e-commerce</i> pak, kalau bapak mungkin tahu ya, itu bibit yang dijual lewat kayak Shopee atau Tokopedia begitu pak. Nah kalau kayak begitu apakah bapak pernah mengetahui atau bapak sendiri pernah membeli lewat saluran seperti Shopee gitu pak?</p>

N	Oh, baru dengar ini malahan, hahaha. Nggak tahu saya.
P	Oh jadi biasanya memang membeli tadi lewat PTPN V ya?
N	<p>Iya, karena ini kan untuk jangka panjang. Jadi saya survei dulu, bukan langsung beli. Saya survei dulu, saya terima bibitnya, kemudian setelah kita lihat ini sesuai dengan kriteria kita, baru kita pesan lewat aplikasi, kemudian nanti diproses oleh kantor pusat mereka, kemudian kita bayar, dikirim ke rekening langsung ke PTPN V, kemudian nanti keluar DO. Nah DO ini lah cara kita untuk mengambil bibit di lokasi mereka. Kebetulan lokasi darisini lebih kurang nggak sampai dua jam lah dari kebun ke lokasi pengambilan bibit.</p> <p>Yang mengambilnya kita langsung, nggak mereka. Kita ambil disana, biaya yang lain-lain umpamanya untuk muatan, mobil, itu bebannya ke kita.</p>
P	Oke, untuk beli benihnya sendiri pak itu ada persyaratannya nggak pak atau ada persuratan yang harus dipenuhi kah?
N	Kalau nggak salah saya NPWP, KTP, KK, itu kalau saya nggak salah.
P	Oke, baik. Jadi saya juga mau bertanya, kan bapak sebagai petani ya pak, sebetulnya sudah ada belum ya pak program-program dari pemerintah yang

	<p>bapak ketahui atau bapak sedang ikuti gitu mengenai tentang perbenihan kelapa sawit ini pak?</p>
N	<p>Saya tahu pembibitan ini karena kan di Riau itu banyak – apalagi di Kampar ya – di Kampar itu kebun terluas kabupaten yang ada di Riau. Riau kan nomor satu luas kebun sawitnya di Indonesia. Jadi beberapa perusahaan ini dia juga punya produk sendiri-sendiri, saya tahunya bibit ini setiap perusahaan besar ini dia punya balai benih yang itu dimonitor dan dipantau oleh Dinas Perkebunan Provinsi kalau saya nggak salah, termasuk juga nanti ke lokasi. Seperti apa bibit yang mereka tanam, mulai dari kecambah, itu sudah dilihat oleh pihak Disbun.</p> <p>Jadi beda-beda jenis bibit, beda-beda jenis perusahaan. Dan semua perusahaan ini pada umumnya jual, tapi tetap via aplikasi. Kalau saya kebetulan belinya di PTPN V.</p>
P	<p>Oke pak. Jadi kan memang penelitian saya ini sebenarnya fokusnya tentang...jadi memang ada pak benih yang kita bilang benih <i>non-legitime</i> atau bisa dibilang juga benih palsu. Dan peredarannya sendiri sesuai dari penelitian saya itu biasanya memang ada di <i>e-commerce</i> seperti Shopee dan</p>

	lain-lain. Nah jadi mengenai benih palsu sendiri, apakah mungkin bapak mengetahui keberadaannya?
N	Awal tahu keberadaannya maksudnya, gitu?
P	Iya, mungkin bapak tahu dan bisa membedakannya.
N	<p>Saya tahunya lewat media sosial, ada di Facebook. Di Facebook itu ada tuh PPKS, kemudian Instagram mereka juga ada. Jadi berdasarkan video atau komen-komen orang yang ada di bidang yang sama, saya lihat dan saya tertarik, disitu saya awalnya tahu bibit ini.</p> <p>Dan memang alhamdulillahnya adalah sawit saya berhasil, karena apa yang saya tanam sekarang di usia hampir 3 tahun, di usia 2 ½ tahun itu saya sudah menghasilkan dengan catatan kita rawat sesuai dengan pedoman. Karena dia kasih pedoman ke kita, bahwa umur segini pupuknya jenisnya ini dengan basisnya ini, jadi mereka semuanya ada pedoman yang mereka sampaikan ke kita.</p>
P	Baik pak, saya juga mau bertanya pak. Mungkin sebelumnya saya juga sempat melakukan wawancara juga ke yang lain, dan saya mendengar ada program semacam kayak sosialisasi mengenai benih-benih ini. Mungkin dari bapak sendiri pernah mengikuti sosialisasi tersebut atau mungkin pernah

	<p>mendengar sosialisasi yang berhubungan benih seperti itu pak dari pemerintah?</p>
N	<p>Setahu saya sosialisasi terhadap bibit dari pemerintah itu jarang ya, atau mungkin kalau saya sendiri nggak pernah ngikutin. Tapi kalau seandainya ada kegiatan umpamanya di Kampar ada Kampar Expo, nah pihak-pihak perusahaan ini mereka menampilkan produk mereka sendiri-sendiri di tempat <i>outlet</i> mereka, semacam pameran lah gitu.</p> <p>Setelah ini, mungkin Maret kalau nggak salah, itu udah ada lagi Kampar Expo. Jadi mereka bawa langsung bibitnya, semuanya ada keterangannya itu kalau memang kita mau tahu.</p>
P	<p>Saya juga mau bertanya nih pak, untuk lahan bapak sendiri mungkin ada pengawasan dari Dinas Riau sendiri pak yang datang?</p>
N	<p>Nggak ada. Karena saya beli di PTPN V, dalam perjalannya saya pernah ngajak mereka untuk melihat perkembangan bibit sawit yang berasal dari dia yang sudah saya tanam. Tapi yang pengawasan dari dinas terkait ya nggak ada. Tapi mereka tahu, karena memang lokasi kebetulan di jalan tempat orang-orang ini lewat, tapi kan secara pribadi bukan secara kedinasan.</p>

P	Oh begitu ya pak. Tadi bapak bilang bapak beli benih ya pak, nah itu kalau saya boleh tahu harga benihnya berapa ya pak?
N	Waktu tiga tahun yang lalu itu saya beli 44,000.
P	Itu per berapa ya pak?
N	Perbatang.
P	Perbatang?
N	Iya. Istilahnya 44,000 itu kemudian seluruh biaya untuk transportasi pengangkutannya itu sudah tugas kita, bukan tugas penyedia bibit.
P	Jadi yang bapak beli dari 44,000 itu cuman bibit perbatang gitu ya pak?
N	Iya, perbatang 44,000 sesuai dengan aplikasinya. Kemudian nanti diluar itu, biaya pengangkutan dan semua, itu diserahkan kepada kita. Ini waktu itu, kalau sekarang kabarnya sudah hampir 60,000 kalau nggak salah.
P	Oh begitu, baik. Tadi kan bapak sudah menjelaskan tentang cara membeli benihnya sendiri ya pak. Kalau menurut bapak itu sistemnya sudah nyaman belum ya pak, atau sudah mudah untuk diakses?
N	Sangat nyaman, sangat nyaman saya. Bahkan kawan-kawan pun melihat perkembangan yang punya kita, mereka membeli dengan bibit yang sama

	dengan cara yang sama. Kita beli satu batang tanpa lewat aplikasi pun nggak akan bisa sama mereka, jadi memang wajib harus lewat aplikasi belinya.
P	Jadi sebelum ada aplikasi harus beli langsung, begitu pak?
N	Iya.
P	Baik pak. Jadi kan kalau dari saya sendiri nih pak, saya kan memang mahasiswi jurusan hukum ya pak, jadi saya mau bertanya sedikit mungkin tentang Undang-Undang yang berlaku. Jadi dari penelitian saya itu ada Undang-Undang yang namanya Undang-Undang Pemberdayaan Petani, apakah bapak pernah mendengar Undang-Undang ini atau mungkin belum, bapak?
N	Kalau itu saya belum tahu, tapi kalau yang dari perusahaan ada ISPO, SPO, saya tahu. Tapi kalau terkait dengan Undang-Undang tadi saya nggak familiar dengan Undang-Undang itu.
P	Berarti bapak lebih familiar sama ISPO yang kayak sertifikasinya, begitu pak?
N	Iya.
P	Kalau begitu saya mungkin boleh bertanya sedikit pak, bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang ISPO ini pak?

N	<p>ISPO ya? ISPO ini kan Indonesian Sustainable Palm Oil, pembangunan minyak kepala sawit berkelanjutan. Nah ISPO ini kan ada aturan yang mengatur, tapi saya sendiri lupa isinya. Nanti mungkin kalau buka di Google bisa lihat aturan tentang ISPO itu ada. Kalau setahu saya perusahaan itu harus wajib ISPO dia, beda dengan RSPO, karena RSPO itu dia sifatnya sukarela.</p> <p>Nah yang saya tahu juga bahwa untuk masyarakat ini akan ada sertifikat RSPO dan sosialisasinya itu dilakukan oleh NZO, WRI. Jadi mungkin saya besok ikut tuh, kalau nggak salah tanggal 29 atau tanggal berapa ya, saya lupa, tapi udah ada <i>schedule</i>-nya. Bukan dari pemerintah, tapi dari pihak yayasan NZO, LSM, atau lembaga berkaitan yang sesuai dengan bidang yang mereka geluti.</p>
P	<p>Oke, baik. Berarti mungkin ini pertanyaan terakhir ya pak, berarti untuk dari sistem semuanya dari pembelian bibit sendiri yang saya fokuskan ya pak, berarti apakah bapak sudah puas dengan sistem aplikasinya?</p>
N	<p>Puas, puas kita. Karena semuanya jelas, semuanya kita akses ke aplikasi mereka sendiri, kemudian nanti kita juga diberikan catatannya yang sesuai dengan apa yang telah kita ajukan. Umpamanya awalnya kita ajukan pembelian, kemudian nanti kita jenis bibitnya yang kita mau ini, kemudian</p>

	<p>mereka minta untuk di-<i>transfer</i> ke rekening perusahaannya sendiri, nah setelah itu keluar DO-nya, nah keluar DO ini udah bisa kita ambil.</p> <p>Jadi kalau bibitnya tersedia, dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa kita ambil. Jadi kalau saya sendiri sangat nyaman dan tidak ada keluhan, termasuk juga kawan-kawan yang membeli di tempat yang sama, dengan aplikasi yang sama.</p>
P	<p>Sebenarnya itu tadi pertanyaan terakhir ya pak, mungkin dari bapak sendiri, sebelum kita mengakhiri wawancaranya, mungkin bapak ada pertanyaan untuk saya begitu pak?</p>
N	<p>Boleh, ini kan objeknya adalah petani.</p>
P	<p>Betul, bapak.</p>
N	<p>Dan ini kan melihat dari sisi hukumnya kan gitu.</p>
P	<p>Iya, betul.</p>
N	<p>Nah yang ingin saya tanyakan dan jadi bahan pertimbangan nantinya, masyarakat sebagai petani ini banyak yang menanam di lahan yang bukan sesuai dengan tata ruang. Kan ada rencana tata ruang wilayah, kan gitu. Ada yang untuk perkebunan, ada untuk pemukiman, ada yang HTI, kemudian ada</p>

	<p>di hutan produksi konversi, nah beberapa orang mereka bahkan terlindung itu mereka tanam.</p> <p>Nah bagaimana nanti dari perspektif hukumnya nanti kedepannya, nanti untuk penegakannya gimana, sehingga hutan sesuai dengan keberadaannya itu tetap terjaga. Itu mungkin bu, apakah itu bisa jadi pertanyaan dan saran untuk dijadikan sebagai penelitian, itu juga yang ingin kami sampaikan. Karena gini, sekarang masyarakat itu lebih condong membuat usaha itu ke sawit, sementara lahan untuk itu kan semakin berkurang. Nah otomatis masyarakat mencari lahan yang sebenarnya tidak boleh dikuasai, tidak boleh dilakukan penanaman, tapi dia harus dijadikan sebagai kawasan konservasi.</p> <p>Nah bagaimana ini perspektif hukumnya, seperti apa, terhadap petani yang menanam di luar kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten atau provinsi. Mungkin itu bu.</p>
P	<p>Sebelumnya mungkin saya mau bilang ya pak, itu mungkin urusan hukumnya lebih ke hukum agraria, jadi memang yang masalah pertanahan atau tata ruang itu biasanya mengarah ke agraria. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri belum punya kapasitas untuk menjelaskan, karena memang konsentrasi saya itu bukan dalam agraria, kalau saya ini lebih ke hak</p>

	<p>kekayaan intelektual. Jadi kalau saya menelitinya itu dari Hak PVT atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, begitu pak.</p> <p>Kalau itu mungkin saya belum bisa menjawab, tapi mungkin bisa saya tanyakan sama dosen saya yang memang dosen agraria. Karena saya sendiri juga baru tahu bapak ada hal seperti itu.</p>
N	<p>Banyak malah bu yang kayak gitu, bahkan malah ada korporasi juga yang sampai hari ini izinnya nggak ada tapi mereka tetap beroperasi. Mereka tidak ada izin itu karena tidak sesuai dengan tata ruang. Karena kalau tidak sesuai tata ruang izinnya tidak akan pernah ada, tidak akan diperbolehkan.</p>
P	<p>Betul bapak, kalau memang tidak sesuai ya saya rasa tidak mungkin untuk terbit izinnya.</p>
N	<p>Karena izinnya itu kan salah satu persyaratan awalnya adalah kesesuaian tata ruang. Kalau dia umpamanya di HPK kemudian ditanam untuk kelapa sawit, ya nggak boleh.</p>
P	<p>Betul, betul. Mungkin itu bisa jadi topik penelitian yang cukup menarik, misalnya kalau ada yang mau ambil juga.</p>
N	<p>Karena kan itu pun mendata luas lahan masyarakat atau korporasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu, itu tidak ada datanya.</p>

P	Betul bapak, berarti memang kita harus lihat juga ya ke lapangannya.
N	<p>Iya, ambil kordinat kemudian kita cocokkan dengan RT RW kita, kan gitu.</p> <p>Kalau nggak sesuai sebenarnya kan kalau dalam aturan sebenarnya nggak boleh, tapi masyarakat mana tahu itu. Ketika dia punya lahan apa pun status lahannya, dia akan nggak tahu, dia akan tanam. Sementara itu melanggar peraturan yang ada.</p> <p>Ini juga mungkin dari pandangan hukumnya, tapi mungkin dari penelitian ibu ini bukan bagian dari penelitian. Tetapi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk gimana kedepannya nanti, sebagai masukan – walaupun mungkin ini tidak ada kaitannya dengan penelitian ibu, bukan bagian dari penelitian ibu masalah ini. Tapi kalau terkait ini saya sarankan lagi, saya termasuk orang yang tidak suka belanja lewat <i>online</i>.</p> <p>Jadi mungkin kalau saran, saran ke petani lah, terkait dengan bibit yang dijual melalui <i>e-commerce</i>, kalau bisa. Karena kan tidak ada jaminan bu, tidak ada jaminan. Kalau kita kan punya bibit unggul, kita punya jaminan dan punya sertifikat. Jadi kalau bisa, kalau bisa, dihimbau ke masyarakat disarankan untuk tidak membeli lewat belanja <i>online</i> seperti itu. Karena kan sawit ini biayanya lumayan ya kalau kita mau hasil yang bagus, memang</p>

	<p>perawatannya harus kita perhatikan. Kalau bibitnya di awal udah nggak beres, dia hasilnya tidak akan bagus. Saya tahunya tadi kalau Shopee juga ada jual bibit baru tadi, saya termasuk orang yang nggak suka belanja <i>online</i>. Kalau saya belanja nampak barangnya, langsung saya beli. Bukan berarti tidak pernah beli, tidak, tapi pernah anak atau istri ada. Tapi kalau saya sendiri belum pernah.</p>
P	<p>Begitu pak, tapi memang betul pak kalau beli benih yang memang asal usulnya tidak jelas ya kemungkinan besar hasilnya juga tidak jelas. Jadi yang bapak lakukan itu memang benar.</p>
N	<p>Segala sesuatu itu tergantung bibit. Mau dia manusia, mau dia binatang tergantung bibit. Kalau bibitnya besar otomatis dia akan besar, nggak mungkin ayam kate, ayam kecil, kemudian kita pelihara akan jadi ayam Bangkok kan nggak mungkin. Jadi bibit itu lebih utama.</p> <p>Jadi saran saya – tadi ibu minta saran – salah satunya kalau bisa saran ke masyarakat untuk tidak membeli bibit yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas proses kecambahnya seperti apa, kemudian pola tanamnya bagaimana, kemudian perawatan mereka sampai yang jadi bibit bisa dijual, itu saran</p>

	<p>saya. Kasihan saya masyarakat sudah beli ternyata tidak seperti yang diharapkan. Pada saat masa panennya sudah datang, ternyata nggak sesuai.</p> <p>Kalau kami alhamdulillah 2 ½ tahun kami sudah menghasilkan dan pihak perusahaan pun terkejut, kok bisa bapak 2 ½ tahun sudah menghasilkan, karena kalau sawit mereka kan 3 tahun. Karena itu juga tergantung perawatan kita, udah bibit kemudian perawatan kita.</p>
P	<p>Baik, mungkin ada lagi pak? Kalau tidak mungkin saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Pak Idrus sudah bersedia untuk saya wawancara. Dan bila tadi saya ada salah kata atau ada kekurangannya mohon dimaafkan ya pak.</p>
N	<p>Iya, nggak apa-apa, malahan ini jadi masukan buat saya juga nih, karena informasi dari ibu sungguh penting juga buat saya. Karena mana tahu ada keluarga atau teman yang beli bibit di sosial media, dia nengok di Shopee misalnya atau sejenisnya, mungkin bisa saya berikan masukan bahwa pembelian bibit itu harus tahu dari nol, dari kecambahnya seperti apa. Orang ini kan diawasi oleh Dinas Perkebunan, mulai dari kecambah sampai nanti kepada layak tanam atau tidak.</p>

P	<p>Iya betul bapak, dari bapak sendiri juga mungkin sudah boleh memberitahukan kepada orang-orang terdekat bapak kalau membeli bibit harus dari asal yang jelas, jangan salah satunya dari Shopee begitu lah.</p> <p>Ya bapak, jadi dari saya begitu aja ya pak, terima kasih banyak.</p>
N	<p>Kalau ada perlu apa-apa lagi nggak apa-apa telpon aja, tapi kalau bisa <i>chat</i> dulu, mana tahu saya mungkin lagi ada acara atau apa gitu.</p>
P	<p>Iya bapak terima kasih banyak bapak. Kalau begitu saya izin untuk mematikan teleponnya.</p>
P	<p>Terima asih Bu Raissa.</p>
N	<p>Iya, terima kasih Pak Idrus.</p>